

SISTEM LOGISTIK - IKAN - NASIONAL
2021

PERMEN KP NO. 58, BN 2021/NO. 1542, 17 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SISTEM LOGISTIK IKAN NASIONAL

ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan dan untuk memenuhi konsumsi ikan dalam negeri, dan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Logistik Ikan Nasional.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP 57 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Sistem Logistik Ikan Nasional dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; Bab II mengatur pelaksanaan sistem logistik ikan nasional dan dilakukan melalui pendekatan koridor logistik; Bab III mengatur pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2021

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permen KP No. 5/PERMEN-KP/2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: hlm